



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA GONGGANG
KECAMATAN PONCOL
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN REVITALISASI GERAKAN PETANI MUDA BERBASIS
POTENSI LOKAL**

Nomor : 571/040.4/KS.01.01/VIII/2024

Nomor : 141 | 76 | 403.401.03 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiyadi., SP.,M.Sc.

Jabatan : Koordinator Program Studi Agribisnis

Instansi : Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

Telp./HP : +6285238151396

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Agus Susanto SE

Jabatan : Kepala Desa

Instansi : Pemerintah Desa Gonggang

Alamat : Dukuh Biting RT 41 RW 05 Desa Gonggang Kec. Poncol Kab. Magetan

Telp./HP : 085646606141

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Pemerintah Kabupaten Magetan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK berupa **Pemberdayaan dan Revitalisasi Gerakan Petani Muda Berbasis Potensi Lokal** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi narasumber/pembicara kunci/pelaksana pada kegiatan **Pemberdayaan dan Revitalisasi Gerakan Petani Muda Berbasis Potensi Lokal** di daerah PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 08 Agustus 2024 pukul 08.00 – 10.00 WIB di Dusun Dukuh Biting Desa Gonggang Kec. Poncol Kab. Magetan.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 08 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM
KADIRI

Koordinator Program Studi Agribisnis



Heru Setiyadi., SP.,M.Sc.
NIP. 040.1.2018.029

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Kepala Desa Gonggang

